



**PUTUSAN**

**Nomor 0300/Pdt.G/2014/PA.Ab**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pengemudi, bertempat tinggal di Negeri Batumerah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon , sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

M e l a w a n

**Termohon**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Negeri Sirisori Islam, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor : 300/Pdt.G/2014/PA.Ab, tanggal 8 Oktober 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1997 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di yang dicatat oleh PPN KUA Kcamatan Saparua Nomor : 24/PW/V/1997 taggal 17 Agustus 1997 ;
1. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Ciputat Jakarta Selatan samai tahun 2002 dan

---

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No.0300/Pdt.G/2014/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kakak Termohon di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buruh selama kurang lebih 1 tahun dan kemudian Pemohon dan Termohon pindah lagi ke Negeri Sirisori Islam tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, hingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama

- Anak I, laki-laki, umur 16 tahun ;
- Anak II, laki-laki, umur 14 tahun ;
- Anak III, perempuan, umur 8 tahun ;
- Anak IV, perempuan, umur 4 tahun ;

Keempat anak tersebut kini dibawah asuhan Termohon ;

3. Bahwa pada pertengahan tahun 2012 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, dan sering terjadi percekcoan dan perselisihan secara terus menerus, hal ini disebabkan karena :

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami ;
- b. Termohon sering membuat malu Pemohon di depan umum ;
- c. Termohon tidak mau tinggal di rumah orang tua Pemohon ;

4. Bahwa puncak percekcoan dan perselisihan Pemohon dan Termohon pada akhir bulan Oktober 2013 sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang, dan Pemohon tetap memberi nafkah kepada Pemohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon walaupun Termohon mengembalikan pemberian nafkah kepada Pemohon ;

5. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali, hal ini ditandai pada pertengahan bulan Juni 2014 Pemohon membujuk Termohon agar kembali membina rumah tangga

6. Pemohon dengan Termohon, namun Termohon tetap pada pendiriannya dan akhirnya Pemohon dengan Termohon telah bersepakat untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan jalan perceraian;  
Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon cq.Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan hukumnya sebagai berikut :

---

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No.0300/Pdt.G/2014/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Salahuddin, SH.MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 8 Januari 2015, bahwa mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak dan ke 4 orang anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ;
- Bahwa benar Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ;
- Bahwa benar pada akhir tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ;
- Bahwa benar puncak perselisihan Pemohon dan Termohon pada akhir Oktober 2013 sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak benar

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No.0300/Pdt.G/2014/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sampai sekarang member nafkah untuk Termohon dan anak-anak karena selama bulan Oktober 2013 sampai bulan Juni 2014 Pemohon hanya memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anak sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),-

- Bahwa Termohon pada dasarnya tidak berkeberatan untuk diceraikan oleh Pemohon, dengan syarat agar Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anak yang berada dalam asuhan Termohon, hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta bersedia memberikan nafkah anak yang berada dalam asuhan Termohon sesuai kemampuannya yaitu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya serta menyetujui kesanggupan Pemohon mengenai nafkah anak tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/PW/V/1997 tanggal 19 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Saparua yang telah bermeterai cukup serta dileges Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P ;

B. Bukti Saksi :

1. **Saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak kandung dan Termohon sebagai kakak ipar saksi ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Desa Sirisori Islam pada tanggal 17 Agustus 1997 dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan

---

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No.0300/Pdt.G/2014/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering membuat malu Pemohon di depan umum dan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon ;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Pemohon yang memberi tahu kepada saksi ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan karena Pemohon telah diusir oleh Termohon keluar dari rumah orang tua Termohon ;
  - Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap keras kepala dan telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Pemohon ;
2. **Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan sekuriti Hotel, bertempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kakak ipar dan Termohon kakak kandung saksi ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Desa Sirisori Islam pada tanggal 17 Agustus 1997 dan telah dikaruniai 4 orang anak ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus ;
  - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering membuat malu Pemohon di depan umum dan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon ;

---

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No.0300/Pdt.G/2014/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar tetapi Pemohon yang memberi tahu kepada saksi ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sudah kurang lebih 7 (tujuh) bulan karena Pemohon telah diusir oleh Termohon keluar dari rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa setahu saksi orang tua Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tetap keras kepala dan telah berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan membenarkan semuanya ;  
Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, namun sampai dengan sidang yang telah ditentukan untuk itu, Termohon tidak datang menghadap sidang, oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya, begitu pula Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan, oleh karena itu majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara dengan upaya mediasi melalui mediator hakim Pengadilan Agama Ambon **Drs. Salahuddin, SH, MH.** maupun dalam setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo.

---

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No.0300/Pdt.G/2014/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengakui semuanya dan oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak sebagai saksi untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Agustus 1997 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Saparua, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

---

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No.0300/Pdt.G/2014/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (2) dan 147 HIR/Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti surat maupun bukti saksi, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 17 Agustus 1997 dan telah dikaruniai 4 orang anak yang sekarang ini berada dalam asuhan Termohon ;
2. Bahwa sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkran yang sifatnya terus menerus sampai sekarang ini ;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkran antara Pemohon dan Termohon adalah karena : Termohon tidak menghargai Pemohon, Termohon sering mempermalukan Pemohon di depan umum dan Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon ;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No.0300/Pdt.G/2014/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 hingga sekarang ini ;
5. Bahwa baik keluarga maupun pengadilan telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mereka kembali membina rumah tangga sebagaimana semula, akan tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa Pemohon di muka sidang telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon dan begitu pula Termohon tidak berkeberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikannya dengan syarat bahwa Pemohon berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon yang berada dalam asuhan Termohon ;
7. Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak-anak yang berada dalam asuhan Termohon sesuai kemampuannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri serta hal ini telah disetujui pula oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan sekarang ini kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perceraian sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 serta Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

---

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No.0300/Pdt.G/2014/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nimor :

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya suatu perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus terjadi ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya ialah ; apakah fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut di atas, oleh karena itu Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian tajamnya, sehingga sudah sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana semula ;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Pemohon dan Termohon dapat dilihat dari sikap kedua belah pihak yang telah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 hingga sekarang ini dan sudah tidak saling mempedulikan lagi antara satu dengan lainnya, dimana sikap seperti ini tidak sewajarnya terjadi dalam kehidupan sebuah rumah tangga yang baik ;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, Pemohon telah menyatakan keinginannya yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, begitu pula Termohon telah menyatakan tidak berkeberatan atas keinginan Pemohon untuk menceraikannya, maka sikap seperti ini telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi ikatan batin yang kuat atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur penting dalam suatu

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No.0300/Pdt.G/2014/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dan manakala salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka dapat dipastikan bahwa cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan perkawinan yang sedemikian itu akan menjadi neraka kehidupan bagi kedua belah pihak suami maupun istri ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dan dinilai dari kesalahan salah satu pihak suami atau isteri, akan tetapi haruslah diukur dan dinilai dari sejauh mana maslahat dan madharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak jika perkawinan itu dipertahankan atau dibubarkan. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 534.K/Pdt./1996 tanggal 18 Juli 1996 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum dewasa, oleh karena itu Pemohon sebagai suami wajib membayar biaya hadhanah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2), Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

**وَإِنْ عَزَّمُوا الظَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ  
عَلِيمٌ**

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No.0300/Pdt.G/2014/PA.Ab



Artinya : "Dan Jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka .  
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui "

2. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi :

## در المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih  
didahulukan dari pada mengejar kemaslahatan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi  
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konpensasi  
adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam  
rekonpensasi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan bahwa  
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri sah dan  
Tergugat Rekonvensi sudah 1 tahun telah melalaikan kewajibannya tidak  
memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Penggugat  
Rekonvensi mempunyai kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan  
gugatan ini sesuai ketentuan yang berlaku (Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum  
Islam) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan  
rekonvensinya secara lisan dihadapan persidangan mendalilkan hal-hal  
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya yang oleh Pengadilan  
dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawaban rekonvensinya  
secara lisan dihadapan persidangan telah mengakui secara murni dalil-dalil  
gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk  
perkaranya yang oleh pengadilan dianggap termuat dalam pertimbangan ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya  
menyatakan mencabut gugatan rekonvensinya, begitu pula Tergugat  
Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan menyetujui pencabutan gugatan

---

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No.0300/Pdt.G/2014/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi tersebut, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mencabut gugatan rekonvensinya dan pencabutan tersebut telah disetujui pula oleh Tergugat Rekonvensi, maka permohonan Penggugat Rekonvensi untuk mencabut gugatan rekonvensinya dapat dikabulkan dan menyatakan gugatan rekonvensi dalam perkara ini dinyatakan telah selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Ambon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Saparua untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya hadhanah/pemeliharaan anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri ,
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.291.000, (dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami H.Alimin A.Sanggo, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Mulyati Ahmad dan Drs. Abd. Razak Payapo masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarifa Namma, S.Ag.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termoho ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No.0300/Pdt.G/2014/PA.Ab



Hakim Anggota,  
Ttd

**Dra.Hj. Mulyati Ahmad**

Hakim Anggota,  
Ttd

**Drs. Abd. Razak Payapo.**

Ketua Majelis,  
Ttd

**H.Alimin A. Sanggo, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Sarifa Namma, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |      |            |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000;    |
| 2. Biaya Proses      | : Rp | 50.000;    |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp | 2.200.000; |
| 4. Biaya Redaksi     | : Rp | 5.000;     |
| 5. Biaya Meterai     | : Rp | 6.000;     |

Jumlah ; ----- : Rp 2.291.000;

Disalin sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ambon

**DRS. BACHTIAR**





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)